

MAKELAR KASUS (MARKUS) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (SEBUAH UPAYA PENCEGAHAN MAKELAR KASUS)

Nur Chanifah

(Dosen Agama Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang)

ABSTRACT

Cases middleman is one of corruption types. In islamic law it is recognized as "risywah", in which according to the law is forbidden to be conducted (haram). The law also has been stated in Qur'an and Hadist. One of the media in conducting this forbidden practice is using the service of cases middleman. The existence of cases middleman makes the practice of corruption higher along the time. Meanwhile, it is generally known that in Indonesia, most of the population are moslem. Moslem should be able to obey the rule of Islam. Therefore, Islam must give huge contributions to prevent the act of cases middleman, in order to reduce and eliminate corruption. The preventive action can be in the effort of making good salary system, good leader model, society supervision, strong faith, etc.

Key words: Islamic law and cases middleman

PENDAHULUAN

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan Tindak Pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakpidanaini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.¹

Tindak pidana korupsi dalam bentuknya memiliki banyak macam dan jenis. Salah satunya terbongkarnya praktik korupsi dalam bentuk makelar kasus (markus), yang melibatkan pejabat negara dan oknum aparat penegak hukum. Hal ini secara tidak langsung telah mencoreng wibawa hukum yang memang menjadi aspek paling mendasar dari suatu negara yang berasaskan negara hukum. Selama ini hukum di Indonesia hanya berprinsip teguh terhadap keadilan yang sifatnya prosedural bukan keadilan substansial. Dalam hal ini, keadilan prosedural merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi Undang-Undang an-sich. Sepanjang bunyi Undang-Undang terwujud, tercapailah keadilan. Terlepas secara materiil keadilan itu benar-benar dirasakan adil secara moral dan kebajikan (virtue) bagi banyak pihak atau tidak. Para penegak keadilan prosedural tidak memedulikannya. Mereka, para penegak keadilan prosedural itu, biasanya tergolong kaum positivistik dan tidak melihat betapa masyarakat tidak merasakan keadilan yang sejatinya. Hukum, merupakan sarana mewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalita. Namun, ini semua merupakan blessing in disguise, karena telah menciptakan momentum terpenting bagi sejarah penciptaan clean government di Indonesia.

Sebenarnya, makelar kasus yang termasuk dalam kelompok mafia peradilan ada sejak lama di Indonesia. Kemunculannya marak di zaman Orde Baru. Hanya saja selama ini keberadaannya seolah tersembunyi. Masyarakat yang sebenarnya sudah tahu rahasia umum ini terkesan harus memendam dalam amarah dan melupakan masalah besar penegakan hukum ini

¹ Evi Hartanti. 2007. Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika: Jakarta. Hal.1.

karena kesulitan untuk membuktikan fakta kejahatan luar biasa ini dilapangan, apalagi untuk menyelesaikannya. Masyarakat dibungkam dan didustai dengan rekayasa dan percaloan keadilan oleh penguasa domain hukum.

Banyak kasus-kasus yang beberapa dekade belakangan ini mewarnai pewartaan media terkait dilema keadilan hukum. Sebut saja semisal kasus Ibu Minah dengan semangkanya, atau kasus Prita, walaupun sudah dibebaskan dari gugatan, serta kasus-kasus lainnya. Bahkan yang masih hangat diperbicangkan di media saat ini yang tiada lain adalah isu makelar kasus yang melibatkan berbagai pihak, baik jaksa, hakim, lawyer, dan sebagainya.

Problem makelar kasus ini merupakan bagian kecil dari sindroma penegakan hukum di Indonesia yang memang menggerogoti wibawa hukum dan menghambat pelaksanaan pembangunan bangsa.² Hal ini sejurus kemudian berpengaruh pada timbulnya rasa pesimistis masyarakat terhadap kesucian hukum itu sendiri. Sebab, pada ranah praktis, makelar kasus biasanya berbentuk transaksi jual beli kasus untuk kepentingan salah satu pihak oleh pihak-pihak tertentu. Kondisi seperti ini sangatlah mengancam substansi hukum yang bertujuan menciptakan keadilan tanpa pandang status.

Dengan maraknya makelar kasus, seolah-olah hukum di Indonesia tak ubahnya barang lelang yang dapat dimiliki oleh orang yang mampu membayar mahal. Sementara yang tidak punya uang, hukum tidak akan pernah singgah kepadanya. Realitas ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Tidak mudah untuk mengupas tuntas problem ini sampai ke akar-akarnya, sejauh pemahaman kita tentang hukum masih terjebak dengan legal-formal, halal-haram, atau hal-hal yang hanya mengandung unsur hitam-putih.³

Ironis memang, di Indonesia negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual ini pernah meraih peringkat pertama sebagai Negara terkorup di Asia dan Negara paling lamban yang keluar dari krisis dibandingkan negara-negara tetangganya. Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita menangani permasalahan tersebut dilihat dari sudut pandang Islam. Adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Yang perlu dikritisi di sini ialah orientasi keberagaman kita yang menekankan kesalehan ritual-formal dengan mengabaikan kesalehan moral-individual dan sosial. Model beragama seperti ini memang sulit untuk dapat mencegah pemeluknya dari perilaku-perilaku buruk, seperti makelar kasus.

Di sinilah hukum Islam yang berpredikat sebagai designer terhadap tatanan sosial umat Islam yang mengisi ruang mayor di Indonesia harus mengambil peran. Sebab, walaupun hukum positif Indonesia bukanlah hukum Islam, hukum Islam juga menjadi salah satu sumber hukum yang kemudian bertransformasi menjadi nilai etik (moral) yang mengontrol aplikasi hukum nasional.

² HarumPudjiarto. 1994. PolitikHukumUndang-UndangPemberantasanTindakPidanaKorupsi di Indonesia. Yogyakarta: UniversitasAtmajaya. Hal. 18

³ FawaidurRahman, MenghidupkanNarasi Kecil Hukum Islam (MakelarKasusdalamKajianMaqasid *al Syari'ah*), <http://fawaidroh.wordpress.com/2011/03/25/menghidupkan-narasi-kecil-hukum>

MAKELAR KASUS

Kata makelar kasus, yang sedang marak saat ini, merupakan istilah populer yang terdiri dari dua kata 'makelar' dan 'kasus', kemudian sering disingkat dengan 'markus'. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002)*, arti pokok *makelar*, dari *makelaar* (Belanda), adalah orang tersumpah atau badan hukum yang bertindak sebagai pedagang atau penyedia jasa perantaraan. Juga biasa disebut *tussenhandelaar* "pedagang perantara" dalam arti yang lebih umum. Padanan makelaar dalam bahasa Indonesia yang paling populer adalah pialang dan calo yang dianggap lebih rendah derajatnya.

Namun, dalam kaitannya dengan 'markus', makelar bukan untuk jasa jual beli benda, melainkan 'kasus'. Kasus dalam pembahasan ini, identik dengan perkara di pengadilan; atau kasus hukum. Sehingga, markus (makelar kasus), berarti kegiatan makelar atau jasa seseorang untuk memenangkan sebuah kasus. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi keputusan pengadilan, maupun mempengaruhi di tingkat prosedurnya. Sehingga, markus ini dekat terkait dengan para penegak hukum.⁴

Tindakan penegak hukum di sini mencakup seluruh rangkaian kegiatan, dari penyidikan termasuk penahanan sampai penjatuhan putusan pengadilan. Proses tersebut melibatkan bahkan jaringan mulai penyidik, penyidik, petugas rumah tahanan, pengacara, penuntut umum, sampai hakim, termasuk hakim-hakim dalam peradilan agama dan pejabat pada lembaga-lembaga publik yang menyelesaikan sengketa. Proses pemasyarakatan tidak tercakup, karena proses tersebut tidak lagi berurusan dengan kasus, melainkan orang. Walaupun tidak berarti tak ada penyelewengan, terutama berkaitan dengan pungutan atau uang pelicin untuk kemudahan kunjungan dan perlakuan istimewa oleh petugas lembaga pemasyarakatan termasuk petugas rumah tahanan.

Dengan pengertian makelar diatas, maka markus dapat diartikan sebagai seorang perantara yang mengenal penjahat sekaligus memiliki hubungan dengan penegak keadilan (Polisi, KPK, Jaksa). Biasanya makelar kasus memberikan informasi yang dia ketahui tentang penjahat, dan kemudian makelar kasus akan menyampaikan informasi tersebut kepada para penegakhukum. Sepintas dari pengertian dan penjelasan tentang makelar kasus diatas, maka sebenarnya tidak ada yang salah dengan pekerjaan markus atau makelar kasus.

Memang tidak ada yang salah pekerjaan sebagai markus asalkan kegiatan itu dilakukan dengan menempatkan etika dan kaidah hukum dalam praktiknya, namun untuk makelar kasus yang sering disebut-sebut di media massa adalah makelar yang tidak lagi menempatkan etika dan kaidah hukum, bahkan berupaya merekayasa sebuah perkara hukum untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Pekerjaan seperti itu terus menerus dilakoni, karena pekerjaan sebagai makelar kasus adalah pekerjaan yang ringan dengan penghasilan yang besar, sehingga pekerjaan ini memiliki daya tarik yang sangat tinggi.

Perbuatan makelar ini dapat berupa kegiatan menghubungkan para justiablele (dalam kasus perdata misalnya) atau di tersangka dan terdakwa (dalam kasus pidana) dengan para aparat penegak hukum agar memenangkan kasusnya, atau agar si tersangka atau terdakwa bisa lepas atau bebas dari jeratan hukum. Bahkan markus ini dapat saja dilakukan oleh para aparat penegak hukum itu sendiri, untuk menawarkan jasa kepada para pihak untuk memenangkan perkara dan atau lepas dari dakwaan, atau pembedanaannya.

⁴ Sri Wahyuni. Makelar Kasus dalam Perspektif Hukum Islam. [Http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel-markus-utk-mazhabuna.html](http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel-markus-utk-mazhabuna.html). Diakses pada tanggal 2 Mei 2011.

Terlepas dari segala jenis kegiatan tersebut, perbuatan markus ini merupakan tindakan menghalangi keadilan dan penegakan hukum itu sendiri. Seorang yang mengadukan kasus hukum, misalnya dalam perkara perdata, ia berharap untuk mendapatkan keadilan. Seorang yang telah melakukan perbuatan pidana, dituntut di pengadilan, agar mendapatkan keadilannya dengan memberi sanksi pemidanaan, agar seorang pelaku tersebut jera dan menjadi lebih baik. Namun, keadilan dan penegakan hukum ini dapat dipertanyakan dengan praktik markus ini. Dengan demikian, dengan adanya markus tersebut, tujuan hukum untuk menegakkan keadilan, memberi kemanfaatan dan mewujudkan perdamaian tidak dapat tercapai.

Dengan adanya markus, hukum akan berpihak kepada orang yang punya banyak uang, sehingga mampu membayar si makelar agar membantunya memenangkan perkara/ kasusnya. Hukum, dengan demikian akan berpihak kepada orang-orang yang kuat dan kaya. Mereka yang menggunakan jasa markus akan menang, sehingga mereka akan merasa kebal hukum, tidak dapat dijerat oleh hukum. Markus ini, akan menambah carut marutnya penegakan hukum di Indonesia, sehingga apa yang disebut dengan *rechtsstaat* (Negara hukum) hanya akan menjadi slogan semata.

MAKELAR KASUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Makelar kasus dalam tinjauan hukum Islam dapat dirujuk beberapa perbuatan seperti suap (*risywah*); ataupun memakan harta dengan bathil. Hal ini diqiyaskan dengan proses suap-menyuap yang disebutkan dalam surat al-Baqarah [2]: 188

”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

” Begitu juga dalam surat al-Baqarah[2]: 172

”Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”

Pada ayat yang pertama, secara tekstual, menggunakan kalimat *nahi* (larangan) secara tegas; yang berisi larangan untuk memakan harta orang lain secara bathil. Dan ”larangan” dalam pengertian aslinya bermakna ”haram”, Dan ke”haram”an ini menjadi lebih jelas, ketika Allah menggunakan lafadh *bi al-itsm* yang artinya ”dosa”

Argumen tersebut juga didukung Oleh seorang mufassir Timur Tengah, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan ayat pertama tersebut demikian ”larangan memakan harta dengan bathil itu tidak hanya harta orang lain, tetapi juga harta pribadi (misalnya menafkahkan dalam hal maksiat)”⁵ Dengan demikian jelaslah bahwa larangan makelar kasus termasuk dalam kategori yang kedua, yaitu larangan menafkahkan harta pribadi untuk maksiat.

Sebaliknya, dalam ayat kedua tersebut, dianjurkan untuk memakan dari rizki Allah yang baik dan bersyukur. Ayat ini secara tekstual, dapat dilihat dalam kalimatnya menggunakan kata perintah (*fi’lu al-amr*) dan kalimat didahului dengan kata seru ”ya ayyuha”. Kata seru tersebut

⁵ Wahbah al-Zuhaili. 2007. Tafsir al-Munir Juz III, Dar al-Fikr: Beirut. Hal. 32-33

diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, sehingga akhir ayat ditambahkan dengan kalimat ”jika kalian menyembah kepada-Nya”.

Perintah dalam kaidah ushul fiqh dapat berarti wajib, sunnah, mubah, ataupun peringatan dan bimbingan. Kategori wajib, biasanya perintah yang diberikan berulang-ulang, atau perintah yang disertai dengan ancaman jika tidak dilakukannya perbuatan yang diperintahkan tersebut. Adapun, kategori sunnah, jika perintah tersebut tidak dengan ancaman, walaupun tingkatan sunnah kemudian juga berbeda-beda. Adapun perintah menjadi mubah, jika sebelumnya ada kalimat larangan; atau jika suatu perbuatan sebelumnya dilarang dalam nash, tapi kemudian diperintahkan, biasanya perintahnya tidak dipahami dengan wajib, melainkan tanda bahwa perbuatan tersebut tidak dilarang lagi atau boleh dilakukan; dan seterusnya.

Dua ayat tersebut, saling terkait dan saling mendukung. Ayat pertama jika dipahami dengan mafhum mukhalafah dari larangan terhadap perbuatan memakan harta orang lain secara bathil, berarti yang boleh dimakan adalah rizki yang baik dan halal. Begitu juga ayat kedua. Keduanya saling menguatkan bahwa memakan harta harus dengan jalan yang baik, tidak boleh dengan cara yang bathil atau illegal.⁶

Ayat tersebut juga didukung oleh hadis Nabi di bawah ini:

”Dari sahabat Tsauban beliau berkata ”Rasulullah SAW telah melaknat tukang suap, penerima suap, dan yang menjadi perantara dari kedua belah pihak”. (HR. Ahmad, Bazar, dan Tabrani)⁷

Hadis tersebut, dapat dipahami secara tekstual, bahwa kalimatnya merupakan kalimat khabar (positif afirmatif), bukan amar (perintah) atau nahi (larangan). Secara eksplisit (manthuq) menggunakan kata la’ana (melaknat). Kata ”la’ana” yang berarti melaknat, dapat memberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilaknat oleh Rasulullah, bukan sekedar dilarang atau dibenci. Suatu perbuatan yang dilaknat adalah perbuatan yang keji. Sehingga jelas, bahwa risywah merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam, bahkan dilaknat.

Selain itu, perbuatan makelar kasus, sebagaimana paparan di atas, juga merupakan perbuatan yang mengganggu tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka perbuatan markus tersebut berarti tidak sejalan bahkan bertentangan dengan kemaslahatan. Sementara itu, hukum Islam disyari’atkan sejalan dengan kemaslahatan kemanusiaan (maqashid al-Syari’ah) baik dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat. Di antara kemaslahatan yang hendak dituju adalah terpeliharanya harta (hifdh al-mal) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Dengan demikian, perbuatan markus

⁶ Sri Wahyuni. Makelar Kasus dalam Perspektif Hukum Islam. [Http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel-markus-utk - mazhabuna.html](http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel-markus-utk-mazhabuna.html). Diakses pada tanggal 2 Mei 2011

⁷ Ahmad Ibn Hanbal, Musnad Ahmad Ibn Hanbal dalam CD Mausu’ah al-Hadits al-Sharif (Kutub al-Tis’ah) No. 21365.

secara aklamasi dan konsesus (*ijma'*) dapat dianggap sebagai perbuatan yang haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashid al-Syari'ah*.⁸

Dalam wacana hukum pidana Islam, kita mengenal tiga bentuk, yaitu (*pertama*) perbuatan tersebut telah disebutkan larangannya disertai dengan ancaman sanksi yang tegas dalam *nash*. Kategori tersebut adalah yang disebut sebagai *jarimah hudud*, yaitu perbuatan pidana yang jenis dan sanksinya telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam *nash*. (*Kedua*), kategori *jarimah* yang jenis dan sanksinya belum ditentukan secara tegas dalam *nash* (yang kemudian disebut dengan *jarimah ta'zir*). (*Ketiga*), kategori pembunuhan.

Dengan demikian, jika perbuatan markus dipidanakan, termasuk dalam *jarimah ta'zir* (tindak pidana yang jenis dan hukumannya belum ditentukan dalam *nash*, kemudian diserahkan kepada penguasa) dengan tetap mengacu kepada *maqashid al-syari'ah* sehingga dapat memberi pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukannya. Penerapan hukuman *ta'zir* dalam sejarah peradilan Islam sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah (w. 1945), ahli pidana Islam Mesir, dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *ta'zir* terhadap perbuatan maksiat dan *ta'zir* terhadap pelanggaran ke Pentingan umum.⁹

Jika markus dianalogkan dengan mengambil harta orang lain secara illegal dengan mencuri, maka markus ini lebih dari sekedar mencuri. Karena dengan perbuatan markus ini, stabilitas dan kemaslahatan umum menjadi terganggu, dan keadilan tidak dapat ditegakkan. Perbuatan markus lebih dapat dianalogkan kepada perbuatan melawan penguasa atau menentang kepentingan umum. Karena yang dirugikan dari perbuatan tersebut bukan hanya individu seperti pencurian dan pembunuhan, melainkan individu dan seluruh anggota masyarakat. Sehingga, jikapun perbuatan markus dihukumi dengan *ta'zir*, tentunya hukumannya akan lebih berat dari hukuman pencurian yang hanya merugikan kepentingan individu saja.

Oleh karena itu, kategori *ta'zir* ini menjadi sisi fleksibilitas dari kriminalisasi (mengidentifikasi suatu perbuatan sebagai suatu tindak kriminal) dalam hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan perbuatan manusia yang semakin kompleks, begitu juga kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang selalu berubah seiring dengan kemajuan dan kompleksitas fasilitas yang ada. Dengan demikian, segala perbuatan yang dianggap mengganggu stabilitas masyarakat dan tidak seiring dengan kemaslahatan, dapat dianggap sebagai tindak kriminal.

UPAYA PENCEGAHAN MAKELAR KASUS

Program pemerintah untuk mencegah makelar kasus tergantung pada keadaan dan kemauan pemimpin. Penyusunan program tergantung pada kesadaran mereka yang terlibat, pengertian dan pemahaman mereka akan sifat makelar kasus, sebab, dan akibatnya. Begitu suatu pemerintah menetapkan untuk memberantas makelar kasus dan mempunyai kesempatan untuk itu, tidaklah sulit untuk situasi secara bertahap tetapi mantap. Perencanaan harus benar-benar sehat, sekedar publisitas saja tidaklah cukup.¹⁰ Berikut beberapa cara untuk mencegah makelar kasus:

⁸ Setiawan Budi Utomo. 2003. *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Gema Insani Press: Jakarta. Hal. 20

⁹ *Ibid.* 22

¹⁰ Lebih lanjut bisa dilihat di Syed Hussain Alatas. 1968. *The Sociology of Corruption*. Times International: Singapore. Hal. 44-48

1. Sistem penggajian yang layak.

Dalam hal ini, pemerintah harus menata kembali struktur penggajian dan insentif material lainnya yang berlaku pada lembaga-lembaga administrasi-birokrasi dan institusi-institusi politik lainnya.¹¹ Sebagai manusia biasa, para pejabat/birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Rasul saw. bersabda:

Siapa yang bekerja untukku dalam keadaan tidak beristri, hendaklah menikah; atau tidak memiliki pelayan, hendaklah mengambil pelayan; atau tidak mempunyai rumah, hendaklah mengambil rumah; atau tidak mempunyai tunggangan (kendaraan), hendaklah mengambil kendaraan. Siapa saja yang mengambil selain itu, dia curang atau pencuri! (HR Abu Dawud).

2. Penghitungan kekayaan pejabat.

Agar tidak berbuat curang, Khalifah Umar ra. selalu menghitung kekayaan para pejabatnya di awal dan di akhir jabatannya. Jika terdapat kenaikan tidak wajar, Khalifah Umar ra. akan memaksa mereka untuk menyerahkan kelebihan itu kepada negara.

3. Teladan dari pemimpin.

Dengan keteladan pemimpin, tindakan atas penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan juga tidak sulit dilakukan. Usaha tersebut tidak akan berjalan dengan lancar kalau tidak didukung dengan pemimpin yang jujur. Oleh karena itu, harus dipilih pemimpin yang jujur, punya kemauan yang keras, dan berwawasan.¹² Khalifah Umar ra., misalnya, pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar ra. Pasalnya, unta tersebut kedapatan ada bersama beberapa unta lain yang digembalakan di padang rumput milik negara. Khalifah Umar ra. menilai hal tersebut sebagai penyalahgunaan fasilitas negara.

4. Hukuman setimpal.

Untuk menciptakan sebuah sistem yang lebih baik, maka harus ada formulasi hukuman bagi pelaku makelar kasus yang seimbang dengan pelanggarannya. Pada umumnya orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya. Hukuman dalam Islam memang berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah). Dengan hukuman setimpal atas pelaku markus, misalnya, pejabat akan berpikir seribu kali untuk melakukan markus. Dalam hukum Islam, markus merupakan kejahatan yang pelakunya wajib dikenai hukuman *ta'zîr*. Bentuknya bisa berupa hukuman *tasyhîr* (dipermalukan di depan umum), hukuman kurungan, dll, yang disertai dengan penyitaan hasil markus oleh negara.

5. Pengawasan masyarakat.

Masyarakat jelas turut berperan dalam menyuburkan atau menghilangkan markus. Jika di dalam masyarakat tumbuh budaya anti markus, insya Allah masyarakat akan berperan efektif dalam mengawasi setiap tindakan para birokrat

¹¹ Musni Umar (ed). 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Lembaga Pencegah Korupsi: Jakarta. Hal. 98

¹² Syed Hussain Alatas. 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Media Pratama: Jakarta. Hal. 290

Sehingga markus bisa dicegah. Dengandemikian, masyarakat merupakan kunci, bukan saja karena penting untuk mengungkap dan menuntun tindakan-tindakan tidak halal, melainkan karena tekanan masyarakat sangat penting dalam perpolitikan melawan markus.¹³

- a. Ada beberapa bentuk peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan makelar kasus, di antaranya adalah:
- b. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana makelar kasus kepada penegak hukum yang menangani perkara tersebut.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum.
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.¹⁴

6. Pengendalian diri dengan iman yang teguh.

Markus atau tidak, pada akhirnya memang berpulang pada kekuatan iman dan kontrol diri para birokrat itu sendiri. Dengan iman yang teguh, ia akan merasa selalu diawasi Allah SWT dan selalu takut untuk melakukan penyelewengan yang akan membawanya pada azab neraka. Selain itu, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung upaya di atas, di antaranya adalah:

1. Diperlukan upaya hukum luar biasa untuk memberantas kejahatan luar biasa, makelar kasus dan mafia peradilan. Penyadapan oleh KPK perlu didukung tidak hanya untuk mengungkap kasus korupsi *an sich* namun juga praktik makelar kasus dan mafia peradilan
2. Reformasi aturan hukum yang ada, Harus disusun aturan mengenai pemberantasan mafia peradilan, khususnya mengenai pembuktian dan alat bukti yang berkenaan dengan praktik makelar kasus dan mafia peradilan. Pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai alternatif pembuktian pelaku mafia kasus.
3. Bersihkan semua lembaga penegak hukum mulai dari Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Pengadilan dari seluruh tingkatan, demikian pula lembaga profesi advokat yang mencoba bermain dalam makelar kasus maupun mafia peradilan. Berikan sanksi pidana berat bahkan ancaman hukuman mati bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktik makelar kasus maupun mafia peradilan. Pembentukan Lembaga pengawasan penegakan hukum seperti komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan agar lebih *independent*, efektif, dan akuntabel. Hal ini sebagai upaya memberantas makelar kasus dan mafia peradilan guna mewujudkan mimpi bangsa untuk penegakan hukum yang adil dan berwibawa.
4. Benahi budaya hukum masyarakat melalui pendidikan hukum. Mengingat makelar kasus terjadi tidak hanya bermula dari penegak hukum melainkan juga lemahnya kesadaran hukum yang berakibat pada penyimpangan perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan kasus hukum.
5. Peran pers yang merdeka untuk memberikan pencerahan dan keterbukaan informasi terkait dengan penegakan hukum akan sangat bermanfaat dalam rangka pemberantasan makelar kasus dan mafia peradilan.¹⁵

¹³ Robert Klitgard. 2005. *Membasmi Korupsi*. YayasanObor Indonesia: Jakarta. Hal. 260

¹⁴ AdamiChazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayu Media Publishing: Malang. Hal. 413

¹⁵ ArifMaulana, UpayaLuarBiasaBerantasMakelarKasus, <http://ar1fmaulana.blog.ums.ac.id/2010/01/29/upaya-luar-biasa-berantas-makelar-kasus-kompasjateng-28-november-2009/>, diakses tanggal 2 Mei 2011

Usaha tersebut harus melibatkan para penegak hukum, baik polisi, advokat, jaksa serta seluruh elemen. Sebab, sebuah reformasi tidak akan lahir hanya dari satu aspek. Dalam hal ini minimal ada tiga dimensi yang harus mendapatkan sentuhan reformasi moralitas demi terciptanya kesadaran untuk hormat-patuh terhadap hukum yang berlaku, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum.

Ketika dimensi tersebut dapat menjangkau nilai moralitas, penulis yakin kesadaran hukum masyarakat Indonesia akan tergugah. Sebab, menurut Satjipto Rahardjo wibawa hukum secara psikologis berpengaruh terhadap orang-orang yang ada di bawah hukum itu sendiri untuk menghormati hukum itu sendiri.¹⁶ Dalam hal ini, wibawa hukum tidaklah terletak dalam kekuasaan pemerintah yang menciptakannya, melainkan lahir dari moralitas masyarakat yang peka terhadap kondisi sosial yang sehat.

Wibawa itu ada pada hukum itu sendiri. Sebab, pada prinsipnya hukum mengatur dan membimbing kehidupan bersama manusia atas dasar prinsip keadilan (yang sebagian diambil dari norma kesusilaan dan sebagiannya diambil dari norma agama). Sebaik apapun suatu sistem tanpa ditopang/didukung oleh individu yang baik pula, idealisme untuk menciptakan keadilan hukum substansial hanya akan menjadi misionis-utopis.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Makelar Kasus dalam tinjauan hukum Islam dapat dianalogkan dengan perbuatan suap (risywah). Dengan demikian, hukumnya adalah haram berdasarkan keumuman dalil al-Qur'an dan hadis. Sanksi yang diberikan kepada pelaku makelar kasus juga diserahkan kepada penguasa (hakim), karena dalam hukum pidana Islam, makelar kasus termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, suatu pelanggaran yang sanksinya belum dijelaskan secara langsung oleh nash. Untuk mencegah perbuatan tersebut, diperlukan upaya yang luar biasa dari semua pihak, seperti polisi, advokat, jaksa, hakim, dll. Upaya tersebut dapat berupa penggajian yang layak, penghitungan kekayaan pejabat, keteladanan pemimpin, hukuman yang setimpal, pengawasan masyarakat, dan pengendalian diri dengan keimanan yang teguh.

Saran

Pencegahan makelar kasus dilakukan tak cukup dengan hanya pendekatan hukum, tapi harus dilakukan melalui pendekatan kultural, yaitu perubahan mindset masyarakat secara keseluruhan. Menginternalisasikan sikap hidup anti makelar kasus melalui pernyataan dan perilaku tiap akan memulai pelajaran bagi anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA. Memperbanyak kantin-kantin kejujuran di sekolah-sekolah. Memperbanyak poster-poster dan iklan-iklan yang mendukung pemberantasan makelar kasus. Mensosialisasikan pandangan dan pemikiran-pemikiran yang mengkritisi kultur-kultur yang salah, namun sudah mengakar di tengah masyarakat, seperti melalui dialog peradaban dalam rangka membangun basis peradaban baru yang agamis.

¹⁶ Sadjipto Raharjo. 1999. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni. Hal. 78.

DAFTAR RUJUKAN

- Alatas, Syed Hussain. 1968. *The Sociology of Corruption*. Singapore. Times International:
- _____. 1987. *Korupsi: Sifat, Sebab, dan Fungsi*. Jakarta. Media Pratama:
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hartanti, Evi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibn Hanbal, Ahmad. Musnad Ahmad Ibn Hanbal dalam CD Mause'ah al-Hadits al-Sharif (Kutub al-Tis'ah) No. 21365.
- Klitgard, Robert. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: YayasanObor Indonesia.
- Maulana, Arif. Upaya Luar Biasa Berantas Makelar Kasus, <http://ar1fmaulana.blog.uns.ac.id/2010/01/29/upaya-luar-biasa-berantas-makelar-kasus-kompasjateng-28-november-2009/>, diakses tanggal 2 Mei 2011.
- Pudjiarto, Harum. 1994. *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Rahman, Fawaidur. *Menghidupkan Narasi Kecil Hukum Islam (Makelar Kasus dalam Kajian Maqashid al-Syari'ah)*, [Http://fawaidroh.wordpress.com/2011/03/25/menghidupkan-narasi-kecil-hukum-islam-makelar-kasus-dalam-kajian-maqashid-syariah/](http://fawaidroh.wordpress.com/2011/03/25/menghidupkan-narasi-kecil-hukum-islam-makelar-kasus-dalam-kajian-maqashid-syariah/) diakses tanggal 2 Mei 2011.
- Sadjipto, Raharjo. 1999. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni.
- Umar, Musni. (ed). 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wahyuni, Sri. *Makelar Kasus dalam Perspektif Hukum Islam*. <http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/artikel-markus-utk-mazhabuna.html>. Diakses tanggal 2 Mei 2011.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 2007. *Tafsir al-Munir Juz III*, Beirut: Dar al-Fikr.